



Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia

Ursula Andriani Bui

Universitas Bumigora, Indonesia

Alamat: Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara

Bar. 83127, Indonesia

Korespondensi penulis: Ursulaandriani@gmail.com *

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of the law on the fulfillment of the right of restitution Against Trafficking in Persons in Indonesia. This study uses normative legal methods. The results of this study are (1) the fulfillment of the right of restitution to victims of trafficking in Persons is regulated in Law regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of human trafficking, the Criminal Procedure Code (KUHP) in Compensation for Losses resulting from criminal acts, Law No. 31 of 2014 amendments to Law no. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims. (2) the effectiveness of the fulfillment of the right to restitution of victims of trafficking in Persons has not been effective because because criminal justice has not provided certainty regarding the fulfillment of restitution, and the absence of consistency in the handing down of decisions regarding the rights of restitution for TIP victims in Indonesia.*

Keywords: *Legal Effectiveness, Restitution, Trafficking in Persons*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pemenuhan hak restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Ganti Kerugian akibat tindak pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. (2) efektivitas pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang belum efektif karena peradilan pidana belum memberikan kepastian mengenai pemenuhan restitusi, dan tidak adanya konsistensi dalam penjatuhan putusan mengenai hak restitusi bagi korban TPPO di Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Restitusi, Perdagangan Orang

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan. Perbudakan merujuk pada tindakan menempatkan seseorang di bawah kendali orang lain, sehingga orang tersebut tidak memiliki kebebasan untuk menolak tugas yang secara ilegal diperintahkan kepadanya. Perdagangan orang sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena praktik perdagangan orang dilakukan dengan cara mengancam, memaksa, menculik, menipu, curang, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan prostitusi, pornografi, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa lainnya. Itulah mengapa perdagangan orang dikatakan melanggar HAM Karena segala bentuk perbuatan yang tidak berpriskemanusiaan serta merendahkan harkat dan martabat dari

seseorang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi yang melekat pada diri manusia.

Negara memiliki tanggungjawab secara konstitusional dalam pemenuhan hak setiap warga negaranya. Hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Berdasarkan ini dan didorong oleh nilai-nilai luhur serta komitmen nasional dan internasional, upaya pencegahan dan penanganan dini atas perdagangan manusia dilakukan melalui tindakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban. Pemerintah Indonesia membuat peraturan dan ketentuan dalam upaya menanggulangi tindak Pidana perdagangan orang dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau PTPPO.

UU PTPPO hadir sebagai upaya dari pemerintah untuk memberantas perdagangan orang khususnya yang dilakukan pada perempuan dan anak karena perdagangan orang merupakan tindakan yang berlawanan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Restitusi merupakan aspek krusial dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang di Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 48 UU PTPPO.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Restitusi bertujuan untuk mengatasi kerugian baik materil maupun immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Selain restitusi, korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, repatriasi, dan reintegrasi yang merupakan tanggung jawab negara, khususnya bagi mereka yang mengalami tekanan fisik, psikologis, dan sosial akibat kejahatan perdagangan orang.

Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk memperbaiki sistem restitusi yang ada saat ini. Model yang dikembangkan harus dirancang untuk memberi manfaat secara efektif kepada para korban, memungkinkan dilakukannya tindakan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan berfokus pada kebutuhan nyata dan pemulihan korban, model baru ini dapat memastikan bahwa restitusi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, memberikan dukungan dan rehabilitasi yang berarti bagi mereka yang terkena dampak tindak pidana perdagangan orang.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normati, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Per-Undang-Undang, pendekatan komparatif, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana efektivitas pemenuhan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pada perbandingan lima putusan pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Restitusi Korban TPPO di Indonesia

Pasal 98 ayat (1) merupakan penggabungan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi (yang bersifat perdata) dengan perkara pidana yang sedang berjalan, hal mana jelas bahwa perkara pidana tersebutlah yang menjadi dasar tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya. Pasal 99 dikatakan ganti kerugian yang dapat diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain dari pada itu dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Proses maupun prosedur dari substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Mengenai kelemahan-kelemahan ini, R. Soeparmono, berpendapat sebagai berikut: 1) Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri; 2) Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. 3) Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateril terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri. 4) Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan menyederhanakan proses; 5) Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum, jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Berdasarkan pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP dan doktrin maka penulis menyimpulkan Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam KUHAP akan menyulitkan korban, karena apabila gugatan tidak diterima dengan alasan demi hukum karena bukan

kewenangan pengadilan dalam hal ini kerugian materil maka korban harus mengajukan secara perdata biasa dan untuk beracara secara perdata memerlukan biaya yang banyak serta memakan waktu yang lama, padahal penderitaan korban telah berlangsung sejak tindak kejahatan terjadi. Dalam pasal 100 menyatakan bahwa :”Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding”. Hal ini menunjukkan bahwa korban tidak memiliki hak untuk mengajukan banding jika restitusi yang diputuskan tidak sesuai dengan besarnya kerugian karena banding hanya bisa dilakukan berdasarkan pada perkara pidananya saja. Dalam UU No 21 tahun 2007 pasal 1 ayat (13) UU PTPPO maka dapat dilihat perbedaan dengan yang ditur dalam KUHAP. Dimana korban hanya bisa meminta gugatan ganti kerugian materil pada KUHAP, dapat meminta ganti kerugian baik materil maupun immaterial pada UU PTPPO.

Pasal 48 Ayat (1) UU PTPPO dijelaskan bahwa pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan, kemudian Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidananya Berdasarkan pada penjelasan pasal 48 ayat (1) UU PTPPO maka dalam UU PTPPO ada kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Dan selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutan. Kewenangan mengajukan restitusi oleh Penuntut Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri atas kerugian yang dideritanya.

Dari uraian diatas maka dapat dipahami dengan adanya UU PTPPO menjadi pijakan untuk korban dapat berupaya memperjuangkan hak restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang baik mteril maupun immateril. Namun, disisi terdapat kelemahan, antara lain yaitu hal yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan 48 ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya. Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakan hukum acara (hukum formil) yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci.

Pasal 48 ayat 5 UUTPPO, menyatakan bahwa: “uang restitusi dapat di titipkan di pengadilan tempat perkara di putus”. Dalam Pasal 48 ayat 5 UUTPPO tidak di uraikan mengenai mekanisme penitipan yang meliputi kapan penitipan dapat dilakukan. Kata “dapat” yang terdapat dalam pasal 48 ayat 5 UUTPPO, mengandung makna alternatif sehingga tidak memiliki ketegasan yang wajib diikuti oleh pelaku TPPO.

Pada Pasal 50 ayat (4) dalam undang-undang PTPPO menimbulkan dua permasalahan. Yaitu pertama, dengan pidana kurungan sebagai pengganti restitusi maka korban atau ahli warisnya tidak pasti mendapatkan hak atas restitusinya. Selain dari itu, kalau putusan restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu) tahun. Purwoto S. Gandasubrata menyebutkan “Suatu perbuatan pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan pidana (penjara) saja, sedangkan sebaliknya, apabila perbuatan pidana ini melanggar hak dan menimbulkan kerugian, maka pantas dijatuhi ganti rugi (restitusi).

Menurut Romli Atmasasmita, ganti rugi merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Pemulihan korban melalui restitusi mengandung beberapa asas hukum yang penting. Pertama, asas manfaat, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi korban secara materiil dan spiritual, serta menciptakan manfaat bagi masyarakat dengan mengurangi kejahatan dan menjaga ketertiban. Kedua, asas kepastian hukum, yang memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas sesuai dengan hukum acara pidana, termasuk dalam pemberian restitusi. Ketiga, asas ganti rugi dan rehabilitatif, yang menghendaki adanya kompensasi materiil dan imateril kepada korban atas kerugian yang diderita akibat kejahatan dan proses hukum. Namun, pidana kurungan pengganti yang terlalu singkat sebagai sanksi atas ketidakmampuan pelaku membayar restitusi dapat mengganggu hak korban, karena pelaku mungkin lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar restitusi yang besar.

Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan

Tabel 1. Putusan Tentang Restitusi

NO	NOMOR PERKARA	TINDAK PIDANA	RESTITUSI
1	Nomor:177/P ID.SUS/2022/PT. MKS	Melakukan tindak pidana Penerimaan seseorang dengan ancaman untuk tujuan eksploitasi	1) Restitus sebesar Rp. 16.183.320,00 (enam belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) 2) Penyitaan dan pelepasan harta milik Terdakwa 3) Hukuman pengganti pidana penjara 2 (dua) bulan.
2	Nomor782/Pi d.Sus/2020/PN.Mtr	Melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”	1) Restitusi sesuai dengan hitungan LPSK sebesar Rp39.975.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 2) Hukuman pengganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3	Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg	Melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang terhadap Anak dengan Tujuan Eksploitasi”	Tidak ada
4	Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Olm	“melakukan pengiriman anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi”	1) Membayar restitusi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 2) Penyitaan dan pelepasan harta benda oleh penuntut umum 3) ketentuan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5	Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Btm	Turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia yang mengakibatkan matinya korban	1) Restitusi kepada korban masing-masing sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) 2) menyita harta kekayaan Terpidana 3) pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.

Berdasarkan 5 (lima) hasil studi putusan tersebut diatas, ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah kelima putusan sama-sama merupakan tindak pidana perdagangan orang yang merujuk pada undang-undang yang sama yakni UU no.21 Tahun 2007. Perbedaanya disini oleh penulis dibatasi pada hak restitusi korban perdagangan orang; 1 (satu) putusan kasus perdagangan orang tidak menyebutkan perihal pemberian restitusi bagi korban, 2 (dua) putusan mencantumkan hak restitusi disertai perintah penarikan aset dan ketentuan pidana kurungan pengganti jika tidak mampu membayar atau harta bendanya tidak mencukupi, dan 2 (dua) putusan mencantumkan restitusi dengan ketentuan pidana kurungan pengganti. Dalam UU PTPPO mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum dan bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban. Penjelasan pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur bahwa pada waktu menerima laporan terjadinya kasus TPPO, penyidik harus memberitahukan kepada Pelapor/Saksi Korban TPPO akan haknya untuk mendapatkan restitusi.

Dalam ketentuan ini mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus melampirkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon).

Penuntut umum memberi informasi kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian yang telah dialami korban bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Hasil penelitian menunjukan Indonesia masih lemah dalam pelaksanaan hak restitusi bagi korban perdagangan. Meskipun restitusi wajib diberikan oleh pelaku terhadap korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam UUPTPPO, dalam hal ini jika pihak Kepolisian sebagai juru periksa tidak memasukkan restitusi dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan dalam dakwaan dan tuntutan, Hakim juga tidak memutus pemberian hak restitusi karena tidak dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tidak mencantumkan perintah penarikan dan pelepasan harta benda dalam amar putusannya, padahal pasal 50 ayat (3)

UU PTPPO mengatur mengenai jika dalam waktu 14 (empat belas) hari pelaku tidak membayar restitusi maka pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Pada tindakan penyitaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana (yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan ditetapkan oleh Hakim pengadilan pidana), dengan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Atas dasar penetapan pengadilan untuk menjalankan eksekusi tersebut jaksa penuntut umum menggunakan dasar penelusuran aset yang dilakukan oleh penyidik untuk menyita aset pelaku dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memberikan hak restitusi korban.

Peyitaan dan pelelangan harta benda diatur dalam UU PTPPO maka sudah seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai restitusi mencantumkan perintah penarikan dan pelelangan aset dalam upaya pemenuhan hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, hakim menjatuhkan sanksi pidana kurungan pengganti bagi pelaku dengan rentang waktu sekitar 1 (satu) hingga 6 (enam) bulan. Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan kurungan pengganti selama 1 bulan dengan restitusi sebesar Rp39.975.000, Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan pidana kurungan pengganti selama 2 bulan jika dengan restitusi sebesar Rp16.183.320, dan Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan pidana kurungan pengganti selama 3 bulan jika pelaku tidak membayar restitusi sebesar Rp1.000.000. Ini menunjukkan kurangnya konsistensi dalam penerapan pidana kurungan pengganti terkait restitusi. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian, karena pilihan pidana kurungan pengganti tersebut pada akhirnya akan menjadi pilihan bagi pelaku dibandingkan harus membayar sejumlah uang restitusi.

4. KESIMPULAN

Hak restitusi korban perdagangan orang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 11 ayat 13, Pasal 48-50), di mana restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang mengakui kerugian materil dan immateril korban atau ahli warisnya. Ganti kerugian juga diatur dalam KUHAP (Pasal 98-101) tentang penggabungan perkara pidana dan perdata, serta dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban untuk korban tindak pidana. 1 (satu) putusan kasus perdagangan orang tidak menyebutkan perihal pemberian restitusi bagi korban, 3 (dua) putusan mencantumkan hak restitusi disertai perintah penarikan aset dan ketentuan pidana kurungan jika tidak mampu membayar atau harta bendanya tidak mencukupi, dan 1 (satu) putusan mencantumkan restitusi disertai dengan

ketentuan pidana. Dalam keseluruhan analisis, penulis menyoroti ketidakadilan dan kelemahan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang karena tidak ada inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhana. Aspek Hukum Pedagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- IOM Indonesia, 2009. Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan TPPO, Jakarta : IOM Indonesia.
- Jeremy Bentham, 2006, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory of Legislations), diterjemahkan M. Khozin, Nusamedia, Bandung, hlm. 2.
- Saimima Sartika Dewi Ika, Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Cetakan I, Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia. Kitab
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).